BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon : 0813-5043-3552
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 23 Oktober 2020

Nomor : 095/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/X/2020
Sifat : Himbauan
Perihal : **Larangan Kampanye di Tempat Ibadah, Lembaga pendidikan, Rumah Sakit atau Pelayanan Kesehatan, Gedung/Fasilitas milik Pemerintah serta Sarana Fasilitas Publik.**

Kepada Yth.
(Terlampir)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
   - **Pasal 1 ayat (21) :** "*Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*".
   - **Pasal 187 ayat (3) :** "*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)*".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   - **Pasal 69** menyebutkan : *" Dalam Kampanye dilarang*:
     a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
     b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;*

c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
i. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
j. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*
k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*

- **Pasal 70 ayat (1)** menyebutkan : *"Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:*
  a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
  b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
  c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."*
- **Pasal 70 ayat (2)** menyebutkan : *"Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- **Pasal 70 ayat (3)** menyebutkan : *"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*
  a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
  b. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*
- **Pasal 71 ayat (1)** menyebutkan **:** *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- **Pasal 71 ayat (2)** menyebutkan**:** *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

- **Pasal 71 ayat (3)** menyebutkan : *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*
- **Pasal 71 ayat (4)** menyebutkan : *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   - **Pasal 13 ayat (1)** : "*Jalur Pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya"*
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*).
   - **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan : *"Pengawasan tahapan dan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS secara hierarkis dan sesuai kewenangan di masing-masing tingkatan Pengawas Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."*
   - **Pasal 3 ayat (1)** menyebutkan : *"Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain."*
   - **Pasal 6** menyebutkan : *"Pengawasan Pengawasan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi pelaksanaan pengawasan pada setiap tahapan dan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan."*
   - **Pasal 7** menyebutkan : *"Dalam melaksanakan pengawasan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengawas Pemilihan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4."*
   - **Pasal 23 ayat (1)** menyebutkan : *"Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi:*
     a. *pertemuan terbatas;*
     b. *pertemuan tatap muka dan dialog;*

c. *debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;*
d. *penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;*
e. *pemasangan Alat Peraga Kampanye;*
f. *penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau*
g. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

- **Pasal 23 ayat (2)** : *"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:*
  a. *memastikan hadir di dalam pelaksanaan Kampanye dengan metode:*
     1. *pertemuan terbatas;*
     2. *pertemuan tatap muka dan dialog;*
     3. *debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon; dan*
     4. *kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  b. *memastikan Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau jaga jarak antarpeserta Kampanye paling kurang 1 (satu) meter;*
  c. *memastikan penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh KPU;*
  e. *melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses pada seluruh pelaksanaan metode kampanye;*
  f. *mendokumentasikan seluruh pelaksanaan metode Kampanye; dan*
  g. *menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.*
- **Pasal 23 ayat (3)** menyebutkan :*"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4. "*
- **Pasal 24 ayat (1)** menyebutkan : *"Jika terdapat bentuk kegiatan Kampanye yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Pengawas Pemilihan berkoordinasi dengan jajaran KPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan."*
- **Pasal 24 ayat (2)** menyebutkan : *"Dalam hal hasil koordinasi menetapkan terdapat pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam*

bentuk kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah setempat sesuai tingkatan melakukan pembubaran kegiatan Kampanye."

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :
   - **Pasal 30 ayat (7)** menyebutkan : KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a).
   - **Pasal 30 ayat (9)** menyebutkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilarang berada di:
     a. tempat ibadah termasuk halaman;
     b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
     c. gedung milik pemerintah; dan
     d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
   - **Pasal 30 ayat (10)** menyebutkan : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - **Pasal 30 ayat (11)** menyebutkan: Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020:
   - Pasal 4 : Pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan pada:
     a. *jalan protokol;*
     b. *area lingkungan instansi/perkantoran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
     c. *area lingkungan rumah dinas Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
     d. *area lingkungan tempat ibadah termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
     e. *area lingkungan tempat pendidikan termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
     f. *area lingkungan pasar termasuk ruang rnilik jalan di lingkungannya;*
     g. *area lingkungan rumah sakit / pelayanan kesehatan termasuk ruang milik*

h. *area lingkungan terminal dan sub terminal termasuk ruang milik jalan di lingkungannya;*
i. *area lingkungan monumen / tugu, yaitu area Bundaran Tugu PKK Pelaihari;*
j. *area Pintu Gerbang Pelaihari, area Taman Milik Pemerintah Daerah, area Tempat Pemakaman Umum, dan Taman Makam Pahlawan Tuntung Pandang; dan*
k. *tiang bendera milik Pemerintah, pohon, tiang rambu lalu lintas, tiang penerangurn jalan umum, tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu lalu lintas, tiang reklame, pot tanaman, jembatan, halte futs, dan fasilitas umum lainnya yang berada di ruang milik jalan.*

Berdasarkan aturan diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada pengurus tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan, gedung/fasilitas milik Pemerintah serta sarana fasilitas publik sebagaimana terlampir agar:

1. **Mematuhi** segala peraturan perundang-undangan terkait teknis pelaksanaan kampanye;
2. **Memastikan** tempat-tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, Rumah Sakit atau pelayanan kesehatan, gedung/fasilitas milik Pemerintah serta sarana fasilitas publik yang dikelola oleh pengurus, tidak dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kampanye dalam bentuk apapun .
3. **Memastikan** tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye ditempat-tempat yang yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (9) PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

Demikian himbauan ini disampaikan, Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip

Lampiran

Surat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 095/K.Bawaslu Prov. KS-10/PM.02/X/2020

1. **Pengurus Tempat Ibadah yang ada di Kabupaten Tanah Laut;**
2. **Direktur RSUD H. Boejasin Pelaihari;**
3. **Direktur RS KH. Mansyur Kintap;**
4. **Direktur RSIA Borneo Cinta Medika Tanah Laut;**
5. **Puskesmas/tempat pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah laut;**
6. **Pengelola Gedung/Fasilitas Pemerintah yang ada di Kabupaten Tanah Laut;**
7. **Lembaga-Lembaga Pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Laut;**
8. **Pengelola Sarana Fasilitas Publik yang ada di Kabupaten Tanah Laut;**